



DITERIMA DARI	Termohon.....
NOMOR	208-07-14/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 5 Juli 2019
JAM	: 15:24 WIB

ASLI

JAWABAN TERMOHON

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

JAWABAN TERMOHON DALAM PERKARA NOMOR **208-07-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PARTAI BERINGIN KARYA (BERKARYA), MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2019 UNTUK PROVINSI JAWA TIMUR

DIAJUKAN OLEH:



**TIM ADVOKASI KPU RI
ALI NURDIN & PARTNERS**

JAKARTA, 05 JULI 2019

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 5 Juli 2019

Hal: Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **208-07-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Partai Beringin Karya (BERKARYA), mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 untuk Provinsi Jawa Timur

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)

Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat
10310

Nomor Telepon : (021) - 31937223

Alamat email : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon dalam Perkara Nomor **208-07-14/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019** yang diajukan oleh Pemohon Partai Beringin Karya (BERKARYA), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **70/PY.01.1-SU/03/KPU/VI/2019** tertanggal 1 Juli 2019 memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.
2. Arif Effendi, S.H.
3. Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.
4. Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.
5. Syamsudin Slawat P., S.H.
6. Subagio Aridarmo, S.H.
7. Budi Rahman, S.H., M.H.
8. M. Ridwan Saleh, S.H.
9. Hendri Sita Ambar K., S.H.
10. Deni Martin, S.H.
11. Moh. Agus Riza H., S.H.
12. Asep Andryanto, S.H.
13. Febi Hari Oktavianto., S.H.
14. Rakhmat Mulyana, S.H.
15. Agus Koswara, S.H.
16. Hijriansyah Noor, S.H.
17. Matheus Mamun Sare, S.H.
18. Rian Wicaksana, S.H., M.H.
19. Greta Santismara, S.H.
20. Bagas Irawanputra, S.H.
21. Imam Hadi Wibowo, S.H.
22. Partahi Gabe U. S., S.H., M.H.
23. Happy Ferovina, S.H., M.H.
24. Bagia Nugraha, S.H.
25. Saffana Zatalini, S.H.
26. Devi Indriani, S.H.
27. Fadel Sabir, S.H.

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email info@kpu.go.id baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON.**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **208-07-14/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019** yang diajukan oleh Pemohon Partai Beringin Karya (BERKARYA), sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

A.1. Pemohon atas nama Sdr. H. Mohammad Syaifuddin, S.E., Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan DAPIL Bangkalan 4 dalam APPP Nomor 272-07-14 Tidak Memiliki Kedudukan Hukum.

1. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Partai Beringin Karya (BERKARYA)
2. Dalam Permohonannya, walaupun seakan-akan terlihat permasalahan yang diajukan merupakan sengketa antar partai sehingga kedudukan Pemohon seakan-akan bertindak untuk dan atas nama Partai akan tetapi sebagaimana diakui oleh Pemohon bahwa Pemohon juga bertindak untuk dan atas nama saudara H. Mohammad Syaifuddin, S.E., calon Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan DAPIL Bangkalan 4.
3. Selain itu, dalam Permohonannya pada halaman 4 sampai halaman 6, Pemohon H. Mohammad Syaifuddin, S.E., mempersoalkan perolehan suara miliknya yang mana menurut Pemohon, hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Caleg Partai Berkarya Nomor Urut 1 atas nama H. Mohammad Syaifuddin, S.E., adalah 3.441 suara padahal seharusnya menurut Pemohon adalah 3.584 suara. Selanjutnya pada petitum Pemohon angka 3, Pemohon H. Mohammad Syaifuddin, S.E., menuntut Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon H. Mohammad Syaifuddin, S.E., dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan DAPIL Bangkalan 4 adalah sebesar 3.584 suara.
4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa dalam Posita dan Petitum Permohonannya merupakan sengketa internal partai atau sengketa antar calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan dari Partai Beringin Karya (BERKARYA) dimana terhadap perkara demikian, Pemohon harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Politik.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD (**PMK 2/2018**) menyatakan:

“(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan.”

6. Bahwa berdasarkan Lampiran: APBL Nomor 272-07-14/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 mengenai Daftar Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (DKBP) disebutkan tidak ada persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik sehingga dengan demikian pengajuan Permohonan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018..
7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan dalam perkara ini sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*).

B. PERBAIKAN PERMOHONAN PEMOHON MELEWATI BATAS WAKTU

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2/2018**), diatur bahwa Perbaikan Permohonan diajukan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL) diterima oleh Pemohon.
9. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pemohon pada tanggal 24 Mei 2019, Pukul 00.23 WIB, dan mengajukan Perbaikan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2019, pukul 13.59 WIB.
10. Bahwa APBL untuk Permohonan Pemohon yaitu APBL Nomor 272/07/14/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Mei pukul 10.00 WIB, dengan demikian, **batas waktu 3 x 24 jam sejak APBL diterima oleh Pemohon pada tanggal 28 Mei 2019, pukul 10.00 WIB jatuh pada tanggal 31 Mei 2019, pukul 10.00 WIB.**
11. Dengan demikian, Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 13.59 WIB telah melewati batas waktu pengajuan

karenanya Perbaikan Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijk verklaard*).

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

12. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan karena dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon

13. Bahwa pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 (**UU MK**), yang berbunyi:

*“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:*

*a. **Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan***

*b. **Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**”*

14. Bahwa secara lebih terperinci, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018), yang menyatakan:

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

b. uraian yang jelas mengenai:

- 1. **Kewenangan Mahkamah**, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD;*
- 2. **Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon**, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;*
- 3. **Tenggang waktu** pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan*

4. ***Pokok Permohonan***, memuat penjelasan mengenai ***kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon***.
 5. ***Petitum***, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan ***menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon***".
16. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka jelas bahwa Permohonan Pemohon harus memenuhi syarat-syarat Permohonan yaitu terdiri dari penjelasan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, Pokok Permohonan, dan Petitum. Pokok Permohonan **HARUS** memuat penjelasan mengenai ***kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon***. Begitu pula Petitum Permohonan **HARUS** memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan ***menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon***.
17. Bahwa dalam Permohonannya pada halaman 4 sampai dengan halaman 6 Pemohon mendalilkan telah kehilangan suara baik dalam DB1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil 4, DAA1-DPRD Kab./Kota maupun C1-DPRD Kab/Kota. Akan tetapi Pemohon tidak menjelaskan bagaimana suara Pemohon tersebut berkurang, suara Pemohon yang berkurang tersebut diambil atau lari ke Partai apa atau Calon Legislatif siapa serta apakah mempunyai pengaruh terhadap keterpilihan Pemohon sebagai calon anggota legislatif untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil 4.
18. Bahwa dengan demikian, karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, apa pengaruhnya terhadap keterpilihan Pemohon, dan tidak menguraikan dengan jelas perhitungan suara yang benar menurut Pemohon. maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 UU No. 24/2003 (UU MK), *jo* Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 1 sampai dengan angka 5 PMK No. 2/2018 (PMK 2/2018).
19. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan Permohonan sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

20. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali diakui secara tegas oleh Termohon.
21. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Perkara.
22. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam halaman 4 Permohonannya yang pada pokoknya menyatakan terdapat kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, dimana ada **selisih suara sebanyak 143 suara** yang merugikan Pemohon yang diakibatkan adanya perbedaan penghitungan dalam formulir model DAA1-DPRD Kabupaten/kota versi Termohon sejumlah **3.441** suara dengan formulir model C1-DPRD Kabupaten/kota **3.584** suara di Dapil 4, dengan table sebagai berikut :

No.	Nama dan Nomor Urut Caleg	Perolehan Suara		Pengurangan Suara Pemohon
		Termohon DAA1	Pemohon C1	
1.	H. Mohammad Syaifuddin, SE	3.441	3.584	143

23. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pengurangan suara Pemohon sebanyak 143 tersebut di atas, kemudian terjadi sampai dengan Rekapitulasi tingkat Kabupaten sebagaimana dalam Form Model DB1-DPRD Kabupaten/Kota.
24. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 4 sampai dengan halaman 5 yang menyatakan bahwa pengurangan suara Pemohon sebanyak 143 suara tersebut terjadi di :
- Di TPS 03 Desa Lantrek Timur, Kecamatan Galis terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Pemohon semula 24 suara seharusnya 73 suara
 - Di TPS 14 Desa Lantrek Timur, Kecamatan Galis terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Pemohon semula 11 suara seharusnya 105 suara
25. Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut di atas tidak benar dan tidak berdasar, karena Pemohon telah melakukan perhitungan suara di TPS 03 dan TPS 14

perolehan suara Pemohon berdasarkan C1-DPRD Kabupaten/Kota di TPS 03 dan TPS 14 Desa Lantrek Timur, Kecamatan Galis

Tabel Persandingan Perolehan Suara Berdasarkan C1-DPRD Kabupaten/Kota di TPS 3 dan TPS 14 Desa Lantrek Timur

No.	Nama dan Nomor Urut Caleg	Desa Lantrek Timur	Perolehan Suara	
			Termohon Benar	Pemohon Salah
1.	H. Mohammad Syaifuddin, SE	TPS 3	24	73
		TPS 14	11	105

26. Bahwa Termohon juga telah melakukan Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Galis sampai dengan Tingkat Kabupaten Bangkalan secara benar. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan jumlah suara Pemohon di tingkat Kabupaten/Kota Dapil Bangkalan 4 adalah 3.584 Suara. Perolehan suara Pemohon di tingkat Kabupaten Bangkalan Dapil Bangkalan 4 yang benar adalah 3.441 suara.

Adapun persandingan Perolehan suara yang benar menurut Termohon dan persandingannya dengan perolehan suara menurut Pemohon di tingkat Kabupaten Bangkalan Dapil Bangkalan 4 adalah sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Perolehan Suara	
		Termohon (Benar)	Pemohon (Salah)
1.	Galis	2.984	-
2.	Blega	418	-
3.	Modung	39	-
Total		3.441	3.584

27. Bahwa berdasarkan formulir model C2, DA2, DB2, Pemohon tidak pernah menyatakan keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, baik di TPS, Rekapitulasi tingkat Kecamatan maupun Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Bangkalan.

28. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti hasil penghitungan

Pemohon tidak benar dan oleh karenanya dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.

III. PETITUM

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tetap sah dan berlaku Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 sepanjang menyangkut Penetapan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

KUASA HUKUM TERMOHON,




Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.




Arif Effendi, S.H.




Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.



Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.




Syamsudin Slawat P., S.H.




Subagio Aridarmo, S.H.



Budi Rahman, S.H., M.H.



M. Ridwan Saleh, S.H.




Hendri Sita Ambar K., S.H.




Deni Martin, S.H.




Moh. Agus Riza H., S.H.




Asep Andryanto, S.H.




Febi Hari Oktavianto, S.H.




Rakhmat Mulyana, S.H.



Agus Koswara, S.H.




Hijriansyah Noor, S.H.




Matheus Mamun Sare, S.H.




Rian Wicaksana, S.H., M.H.




Greta Santismara, S.H.




Bagas Irawanputra, S.H.




Imam Hadi Wibowo, S.H.



Partahi Gabe U. S., S.H., M.H.




Happy Ferozana, S.H., M.H.



Bagia Nugraha, S.H.



Saffana Zatalini, S.H.



Devi Indriani, S.H.



Fadel Sabir, S.H.